

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, mengingat waktu yang relatif singkat maka bagi Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, untuk sementara waktu dapat membentuk dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M/PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional netral, produktif dan bertanggung jawab;
7. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## **BAB IV**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat dibentuk Pengurus KORPRI;
- (4) Pengurus unit KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk berdasarkan musyawarah tingkat unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten;

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Susunan eselon Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri atas :
  - a. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIb; dan
  - b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VI**  
**TUNJANGAN PENGHASILAN**

Pasal 7

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII**  
**PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI**

Pasal 8

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
  - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

**Bagian Kedua**

**Sub Bagian Umum dan Kerjasama**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian serta kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
  - b. Penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
  - c. Penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI;
  - d. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - g. Pelaksanaan koordinasi Umum dan Kerjasama dengan Sub Unit kerja lain dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya serta pembinaan Mental dan Rohani;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengkoordinasian kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani;
  - b. Fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
  - c. Fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
  - d. Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan agama
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani dengan Sub Unit kerja lain dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial**

Pasal 11

- (1) Sub bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok penyusunan bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial;
  - b. Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
  - c. Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
  - d. Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
  - e. Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
  - f. Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial dengan Sub Unit kerja lain dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**

**Umum**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

- (2) Pelaksanaan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Sekretaris dan Sub Bagian menurut bidang tugas masing-masing;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam hubungan dengan instansi lain;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan system pengendalian intern dilingkungan masing-masing;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### Pasal 14

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI berhalangan, dapat menunjuk Kepala Sub Bagian yang ada pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

## **BAB IX**

### **KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Sub bagian ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 16

Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 10 Januari 2012

---

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**dto**

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada Tanggal 10 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**dto**


**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG  
JABUNG TIMUR  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 10 JANUARI 2012

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**dto**

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**I. UMUM**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri dal Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Oraganisasi dan Tata Kera Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsidan Kabupaten/kota maka Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap organisai dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korps Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam penyekenggaraan pemerintah daerah, Bupati dibantu olehperangkat daerah yang merupakan unsure staf yang diwadahi dalam sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan Daerah ini pada prindipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Penatan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan apa yang diamanahkan dalam peraturan pedomannya yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerinahsan yang menjadi kewenangan daerah,

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas